



**PUTUSAN**

Nomor : 440/Pid.B/2014/PN.RHL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN ;**

Tempat lahir : **Kisaran (Sumut) ;**

Umur/tanggal lahir : **20 Tahun / 09 Januari 1994 ;**

Jenis kelamin : **Laki-laki ;**

Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia ;**

Tempat tinggal : **Simpang Badak Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir ;**

A g a m a : **Islam ;**

Pekerjaan : **Karyawan Swasta ;**

II. Nama lengkap : **RAYNOL HARDI ARUAN Als. RAYNOL Bin AMAN ARUAN ;**

Tempat lahir : **Kisaran (Sumut) ;**

Umur/tanggal lahir : **36 Tahun / 03 Nopember 1977 ;**

Jenis kelamin : **Laki-laki ;**

Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo Kel. Siumbut-  
umbut Kab. Asahan (Sumut) ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 13 Juli 2014 No.Pol.SP.Han/44/VII/2014/Reskrim dan No.Pol.SP.Han/43/VII/2014/Reskrim, sejak tanggal 13 Juli 2014 s/d tanggal 01 Agustus 2014 ; -----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2014 Nomor : PRINT-162/N.4.19/Epp.1/07/2014 dan Nomor : PRINT-163/N.4.19/Epp.1/07/2014 sejak tanggal 02 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014 ; -----

3. Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : PRINT-2273/N.4.19/Epp.2/08/2014 dan Nomor : PRINT-2274/N.4.19/Epp.1/08/2014 sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ; ---

4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 497/ Pen.Pid.B/2014/PN.RHL dan 498/Pen.Pid.B/2014/PN.RHL sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014 ; -----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 September 2014 Nomor : 497/Pen.Pid.B/2014/PN.RHL dan 498/Pen.Pid.B/2014/PN.RHL sejak tanggal 20 September 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014 ; -----

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat hukum yang bernama CUTRA ANDIKA, SH. dan KALNA SURYA SIR, SH. Advokad-advokad pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor CUTRA, KALNA & Rekan beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Pandang, Kepenghuluhan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. 007/CK-Adv/IX/2014 tertanggal 2 September 2014 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

-----  
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN, bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als

TJIOE SENGWAN ; -----

- 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan Nopol BK 8140 XV ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN ;

- 2 (dua) buah tojok ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dibebaskan baik dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, maupun dakwaan ketiga tersebut (vrijspraak), atau setidaknya menyatakan perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2014 yang pada pokoknya bahwa pledoi yang diajukan Para Terdakwa melalui Sdr. Panesihat Hukum tidak beralasan untuk itu harus dikesampingkan dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula sebagaimana yang telah dibacakan dimuka persidangan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif N0. REG. PERK. PDM-174/OHB/BAA/07/2014 tanggal 19 Juli 2014, yakni sebagai berikut :

-----  
DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN bersama dengan Sdr. IWAN, Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO dan Sdr. NIJAR (masing-masing belum tertangkap), pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----  
Bermula Sdr. IWAN meminta Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN untuk mengambil buah kelapa sawit di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir. Buah kelapa sawit tersebut berada di areal perkebunan buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUWANDER Als TJIOE SENGWAN, kemudian Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV datang ketempat tersebut dan Terdakwa I melihat Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO dan Sdr. NIJAR memanen buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN dan sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, hal tersebut juga diketahui dan dilihat oleh Saksi ANDI RIONO Als ANDI Bin JONI PADI yang bekerja sebagai mandor diperkebunan buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN, sehingga Saksi ANDI RIONO Als ANDI Bin JONI PADI melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN. Kemudian Terdakwa I dengan menggunakan tojok yang telah dibawanya mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dan menaikkannya kedalam bak mobil bagian belakang, setelah buah kelapa sawit sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) tandan terisi penuh didalam bak mobil, kemudian Terdakwa I membawanya dan menurunkan buah kelapa sawit tersebut ke perumahan perkebunan CV. Persada. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV pergi keareal perkebunan kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut, pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul sekira pukul 11.00 Wib, saat Terdakwa I dan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN dengan menggunakan tojok kedalam bak mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV yang telah berisi  $\pm$  45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh aparat Kepolisian dari Polsek Pujud dan dibawa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV, 2 (dua) buah tojok dan 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN bersama dengan Sdr. IWAN, Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO dan Sdr. NIJAR telah mengambil 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit yang dilakukan tanpa mendapat izin dari Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN mengalami kerugian 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit yang jika ditaksir seharga ± Rp. 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----

Perbuatan Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;

-----

ATAU KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN, pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat diareal perkebunan kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

Bermula Sdr. IWAN meminta Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN untuk mengambil buah kelapa sawit di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir. Buah kelapa sawit tersebut berada diareal perkebunan buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN, kemudian Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV datang ketempat tersebut dan Terdakwa I melihat Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO dan Sdr. NIJAR memanen buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN dan sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, hal tersebut juga diketahui dan dilihat oleh Saksi ANDI RIONO Als ANDI Bin JONI PADI yang bekerja sebagai mandor diperkebunan buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN, sehingga Saksi ANDI RIONO Als ANDI Bin JONI PADI melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN. Kemudian Terdakwa I dengan menggunakan tojok yang telah dibawanya mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dan menaikkannya kedalam bak mobil bagian belakang, setelah buah kelapa sawit sebanyak ± 55 (lima puluh lima) tandan terisi penuh didalam bak mobil, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I membawanya dan menurunkan buah kelapa sawit tersebut ke perumahan perkebunan CV. Persada. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV pergi keareal perkebunan kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut, pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul sekira pukul 11.00 Wib, saat Terdakwa I dan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN dengan menggunakan tojok kedalam bak mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV yang telah berisi  $\pm$  45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Pujud dan dibawa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV, 2 (dua) buah tojok dan 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN telah membantu Sdr. IWAN Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO dan Sdr. NIJAR dalam mengambil 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN yang dilakukan tanpa mendapat izin dari Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN mengalami kerugian 100 (seratus) tandan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang jika ditaksir seharga ± Rp. 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo pasal 56 ke- 1 KUHP ; -----

ATAU KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN, pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, bertempat diareal perkebunan kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “mencoba mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula Sdr. IWAN meminta Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN untuk mengambil buah kelapa sawit di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir. Buah kelapa sawit tersebut berada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diareal perkebunan buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN, kemudian Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV datang ketempat tersebut dan Terdakwa I melihat Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO dan Sdr. NIJAR memanen buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN dan sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, hal tersebut juga diketahui dan dilihat oleh Saksi ANDI RIONO Als ANDI Bin JONI PADI yang bekerja sebagai mandor diperkebunan buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN, sehingga Saksi ANDI RIONO Als ANDI Bin JONI PADI melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN. Kemudian Terdakwa I dengan menggunakan tojok yang telah dibawanya mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dan menaikkannya kedalam bak mobil bagian belakang, setelah buah kelapa sawit sebanyak  $\pm$  55 (lima puluh lima) tandan terisi penuh didalam bak mobil, kemudian terdakwa I membawanya dan menurunkan buah kelapa sawit tersebut ke perumahan perkebunan CV. Persada. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV pergi keareal perkebunan kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut, pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul sekira pukul 11.00 Wib, saat Terdakwa I dan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN dengan menggunakan tojok kedalam bak mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV yang telah berisi  $\pm$  45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Pujud dan dibawa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV, 2 (dua) buah tojok dan 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN telah mencoba membantu Sdr. IWAN, Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO dan Sdr. NIJAR dalam mengambil 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN yang dilakukan tanpa mendapat izin dari Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN mengalami kerugian 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit yang jika ditaksir seharga ± Rp. 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo pasal 56 ke- 1 KUHPidana Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya dan 2 (dua) orang Saksi dibacakan masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. SAKSI KRISNO Alias AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi pencurian buah kelapa sawit ; -----
- Bahwa luas lahan Saksi yang berada di Kepenghuluan Tanjung Medan adalah seluas 220 (dua ratus dua puluh) hektar dan lahan tersebut dimiliki oleh Saksi dan keluarga Saksi, dan rata-rata lahan keluarga Saksi tersebut masing-masing seluas 10 (sepuluh) Ha perorang ; -----
- Bahwa keluarga Saksi tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dan semua lahan seluas 220 (dua ratus dua puluh) hektar tersebut Saksi yang mengurusnya ; -----
- Bahwa pengelolaan terhadap lahan tersebut dilakukan secara bersama-sama, dan lahan Saksi pribadi seluas 10 (sepuluh) hektar ; ---
- Bahwa Saksi membeli lahan tersebut dari masyarakat melalui Penghulu pada Tahun 1989, dan proses penanaman lahan tersebut dilakukan pada Tahun 1990, 1991 dan 1992 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan Saksi terhadap lahan tersebut adalah surat Camat, dan Saksi dan keluarganya memiliki 22 (dua puluh dua) pucuk surat atas lahan tersebut ; -----
- Bahwa Saksi baru 5 (lima) Tahun mengelola lahan tersebut, sebelumnya yang mengelola lahan tersebut adalah Saudara Saksi yang bernama Sdr. AHWAT ; -----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat diwaktu siang hari, dan pencurian tersebut Saksi ketahui karena Saksi mendapat laporan dari Karyawan Saksi yakni Sdr. ANDI RIONO ; -----
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Pujud ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 11.00 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Polsek Pujud saat memuat 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik Saksi kedalam bak mobil Taft warna merah dengan menggunakan buah tojok ; -----
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa melakukan pemanenan atau bekerja di lahan Saksi tersebut ; -----
- Bahwa jarak dari lahan Saksi ke lahan tempat Para Terdakwa bekerja sejauh 200 (dua ratus) meter ; -----
- Bahwa Saksi lebih dahulu membuka lahan tersebut, baru kemudian H. HIDAYAT membuka lahannya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mencuri, karena Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit atas suruhan dari Sdr. IWAN yang merupakan anak dari H.HIDAYAT ; -----

- Bahwa kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mandor Lapangan/Mandor I dilahan perkebunan buah kelapa sawit dilahan milik Saksi KRISNO Als AKIAT sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 08.30 Wib pada saat Saksi berkerja, Saksi melihat beberapa orang yang tidak dikenal masuk ke lokasi kebun sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa egrek, angkong serta tojok, kemudian mengambil buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT dengan cara mengegrek dan melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong, kemudian Saksi melarang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun buah kelapa sawit tetap diambil ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang 1 (satu) unit mobil Taft warna merah datang dan buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT dimuat kedalam bak mobil Taft warna merah, kemudian buah kelapa sawit dibawa pergi, kemudian mobil Taft warna merah datang kembali lagi keareal perkebunan sawit tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN, dan kemudian hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa I SURIANTO dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Pujud saat memuat 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit kedalam bak mobil Taft warna merah dengan menggunakan 2 (dua) buah tolok ; -----
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut bukan hanya Para Terdakwa, akan tetapi dengan teman-teman Para Terdakwa juga ; ----
- Bahwa lahan kelapa sawit milik Saksi KRISNO tersebut dilakukan pemanenan setiap 10 (sepuluh) hari sekali, dan Juragan Para Terdakwa ada memiliki lahan disitu dan biasanya Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Juragan Para Terdakwa sendiri ; ---
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari ketiga dan Para Terdakwa selama 3 (tiga) hari berturut-turut mengambil buah kelapa sawit tersebut ; -----
- Bahwa batas antara lahan milik Saksi KRISNO dengan Juragan Para Terdakwa adalah berbatas dengan parit setapak yang memiliki kelebaran 50 (lima puluh) Cm, dan kedalam 50 (lima puluh) CM, dan Saksi tidak tahu kapan parit pembatas tersebut dibuat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa, ada anak H. HIDAYAT yang bernama SOLAH dan IWAN dilokasi lahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa ketika Para Terdakwa memuat buah kelapa sawit Para Terdakwa tidak pernah dilarang oleh siapapun, dan Para Terdakwa bertemu dengan Saksi baru hanya sekali, itu pun dipersidangan hari ini ; -----

### 3. SAKSI SAMSIDAR :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mandor harian yang bertugas sebagai pengawas karyawan yang menanam pohon kelapa sawit diperkebunan sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sejak Tahun 1991 sampai dengan sekarang Saksi bekerja sebagai mandor panen ditempat tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 12.00 Wib Saksi melihat Terdakwa I SURianto dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Pujud yang memuat kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan ke dalam bak mobil Taft warna merah ; -----
- Bahwa terhadap permasalahan ada pencurian diatas lahan Saksi KRISNO Als AKIAT tersebut Saksi mengetahuinya dari Saksi ANDI RIONO karena pada saat itu Saksi sedang berada di Bagansiapiapi ; --
- Bahwa sewaktu Saksi sampai dilahan tersebut, Polisi sudah ada ; -----
- Bahwa kemudian Saksi melihat asal buah kelapa sawit yang dimuat oleh Para Terdakwa yaitu di perkebunan buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKIAT dimana yang menanam, merawat dan memanen diperkebunan sawit tersebut adalah Para Pekerja dari Saksi KRISNO Als AKIAT, dan Saksi sudah 3 (tiga) kali melihat Sdr. IWAN mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari Saksi KRISNO Als AKIAT ;

- Bahwa ada sebanyak 13 (tiga belas) kepala keluarga yang melakukan pemanenan di blok tersebut, dan yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit diatas lahan tersebut adalah Saksi dan anggota Saksi ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak menyampaikan tanggapannya ; -----

#### 4. SAKSI MURJITO :

- Bahwa Saksi pernah bekerja diperkebunan buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sejak Tahun 1991 sebagai tukang tanam dilahan tersebut selama 1 (satu) tahun, sedangkan sekarang Saksi tidak lagi bekerja dilahan tersebut ; -----
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit tersebut adalah Saksi, Saksi MAKUN bersama-sama teman-teman Saksi yang bekerja kepada Saksi KRISNO Als AKIAT pada Tahun 1991 ; -----
- Bahwa lahan tersebut luasnya kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) hektar ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadi pencurian diatas lahan tersebut, dan Saksi hanya mendapat informasi dari Saksi KRISNO Als AKIAT ; -----
- Bahwa Saksi pada waktu bekerja dilahan tersebut, Saksi ada membuat parit diatas lahan tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit diatas tanah milik Saksi KRISNO Als AKIAT atau diatas tanah milik juragan mereka sendiri ; -----
- Bahwa Saksi tidak ada turun ke lokasi tersebut untuk menentukan dimana letak buah sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak menyampaikan tanggapannya ; -----

### 5. SAKSI MAKUN Als MAKUN Bin IMAN REJO :

- Bahwa Saksi pernah bekerja diperkebunan buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sejak Tahun 1991 sebagai tukang tanam dilahan tersebut selama 1 (satu) tahun, sedangkan sekarang Saksi tidak lagi bekerja dilahan tersebut ; -----
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit tersebut adalah Saksi, Saksi MURJITO bersama-sama teman-teman Saksi yang bekerja kepada Saksi KRISNO Als AKIAT pada Tahun 1991 ; -----
- Bahwa lahan tersebut luasnya kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) hektar ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit diatas tanah milik Saksi KRISNO Als AKIAT atau diatas tanah milik juragan mereka sendiri ; -----
- Bahwa Saksi tidak ada turun ke lokasi tersebut untuk menentukan dimana letak buah sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak menyampaikan tanggapannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. SAKSI HARNO Bin KARTOWIONO :

- Bahwa Saksi bekerja diperkebunan buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN sejak tahun 1993 s/d 1999 sebagai sebagai tukang pancang, tukang tanam dan tukang panen dilahan perkebunan kelapa sawit di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir ;  
-----
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi ANDI RIONO Als ANDI Bin JONI PADI yang mengatakan Terdakwa I SURIANTO dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir ;  
-----
- Bahwa Saksi bekerja dilahan tersebut selama 5 (lima) Tahun, dan selain Saksi masih banyak pekerja lain yang mengerjakan lahan tersebut ;  
-----
- Bahwa setelah penangkapan, asal buah kelapa sawit yang dimuat oleh Para Terdakwa ditunjukkan kepada Saksi dan tempat tersebut merupakan areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN ; -----
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit tersebut adalah Para Pekerja Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN pada Tahun 1991, selanjutnya pada Tahun 1993 Saksi melakukan perawatan pada pohon kelapa sawit tersebut yang merupakan asal buah yang diambil Para Trdakwa tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memanen buah sawit ditempat tersebut adalah Para Perkerja dari Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN ;

-----

- Bahwa Saksi hanya mendengar lahan tersebut adalah milik Sdr. AHWAT yang diambil oleh Haji HIDAYAT ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan H. ADRIS sebagai orang yang mempunyai jabatan di daerah lahan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak menyampaikan tanggapannya ; -----

## 7. SAKSI T. MILTRA AZHAR Als ZAHAR Bin T.RIDWAN :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Tanjung Kresek sejak Tahun 1990 sampai dengan Tahun 1997 ; -----
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada dilokasi tersebut karena sedang ada urusan dengan pihak kelompok pemilik kebun kelapa sawit dalam urusan pribadi dan Saksi pada saat itu hanya sedang berada di Kantor perkebunan kelompok mereka yaitu SUHARTONO Alias ACIK ; -----
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, lalu datang pihak Kepolisian dari Polsek Pujud dan menangkap Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi tidak memiliki perkebunan kelapa sawit dilokasi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan jika Para Terdakwa sebelumnya pernah mengambil buah kelapa sawit dilokasi tersebut ; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak kelompok yang bersangkutan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah milik kelompok AHWAT ;

-----

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti nama-nama pemilik perkebunan kelapa sawit tersebut, yang Saksi kenal hanya SUHARTONO, dialah yang membuka hutan tersebut, dan memiliki surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa ;

-----

- Bahwa nama lain SUHARTONO adalah AHWAT, sedangkan Saksi tidak tahu dengan Sdr. KRISNO Als AKIAT ; -----

- Bahwa AHWAT menanam kelapa sawit tersebut pada Tahun 1990, dan diatas lahan tersebut telah diterbitkan surat alas hak, akan tetapi Saksi tidak ikut bertandatangan ; -----

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun tidak ada pihak yang berkeberatan atas lahan tersebut ; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Haji HIDAYAT, dan Haji HIDAYAT tidak pernah melapor kepada Saksi jika ia memiliki lahan dilokasi tersebut ;

-----

- Bahwa lokasi lahan tersebut berada di perbatasan antara Dusun Bagan Ubi dengan Dusun Pondok Kresek ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan Saksi dan tidak ada bertemu dengan Saksi tersebut dilokasi lahan tersebut ; -----

8.SAKSI ADRIS Bin ADENAN (dibacakan berdasarkan keterangan Saksi di BAP

Penyidik dibawa Sumpah) :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Tanjung Medan pada Tahun 1990 ; -----
- Bahwa terjadi pencurian buah kelapa sawit tersebut sepengetahuan Saksi yaitu pada hari Sabtu sekitar jam 09.00 Wib di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, dan berdasarkan keterangan Saksi peroleh pelakunya adalah Para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. AKIAT ;  
-----
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi peroleh bahwa buah kelapa sawit milik Sdr. AKIAT yang telah dicuri adalah sekitar 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 2.000 (dua ribu) Kg, dan buah kelapa sawit tersebut dibawa ke barak kebun milik Haji HIDAYAT ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tetapi setelah di Polsek Pujud dan mendengar pengakuan Para Terdakwa barulah Saksi mengetahuinya kalau mereka disuruh oleh Sdr. IWAN yang merupakan anak dari Haji HIDAYAT untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Sdr. AKIAT dan melakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil Taft badak warna merah ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Haji HIDAYAT namun dengan Sdr. IWAN Saksi tidak mengenalnya yang mana Sdr. Haji HIDAYAT adalah sempadan kebun sawit dengan kebun sawit milik Saksi AKIAT sebelah barat ;  
-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Haji HIDAYAT tersebut sudah kurang lebih 24 (dua puluh empat) Tahun yang lalu, yang mana pada sekitar Tahun 1990 Sdr. Haji HIDAYAT tersebut datang ke Kantor Desa Tanjung Medan, Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat itu Saksi masih menjabat selaku Sekretaris Desa Tanjung Medan karena terjadi permasalahan perbatasan lahan/kebun antara Saksi AKIAT dengan Sdr. Haji HIDAYAT, pada saat itu Saksi bersama Aparat Desa Tanjung Medan langsung turun kelapangan dan menyelesaikan permasalahan lahan/kebun antara Saksi AKIAT dan Sdr. Haji HIDAYAT tersebut bahkan sempadan antara lahan/kebun mereka dibuat parit untuk menentukan batas antara lahan mereka tersebut ; -----

- Bahwa seingat Saksi pohon kelapa sawit diareal yang telah dicuri oleh Para Terdakwa kurang lebih ditanam pada Tahun 1990 dan sepengetahuan Saksi yang menanam pohon kelapa sawit tersebut adalah Sdr. AKIAT ; -----
- Bahwa yang telah merawat pohon kelapa sawit tersebut adalah AKIAT dan yang memanen atau mengambil hasil buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr. AKIAT ; -----
- Bahwa sejak kurang lebih Tahun 1990 an setelah Saksi dan Aparat Desa Tanjung Medan yang lain menyelesaikan permasalahan lahan atau kebun antara AKIAT dan Haji HIDAYAT tersebut, Saksi tidak pernah lagi mendengar ada orang yang memperlakukan lahan tempat Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan Nopol : BK 8140 XV, 2 (dua) buah tojok adalah alat yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut sedangkan 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari pencurian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para  
Terdakwa menyatakan bahwa Sdr. IWAN tidak pernah menyuruh Para Terdakwa  
untuk mencuri buah kelapa sawit ; -----

## 9.SAKSI SURATMAN Bin GINO (dibacakan berdasarkan keterangan Saksi di BAP

Penyidik dibawa Sumpah) :

- Bahwa Saksi membenarkan terjadinya pencurian buah sawit yaitu pada hari  
Sabtu sekitar jam 09.00 Wib diareal milik Saksi AKIATdi Dusun Beto Desa  
Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir,  
akan tetapi Saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian tersebut karena saat  
itu Saksi sedang bekerja ditempat lain ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit yang telah  
dicuri, akan tetapi mereka telah berhasil mengantarkan 1 (satu) trip buah  
kelapa sawit ke Kantor kebun Haji HIDAYAT ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan adapun sebab terjadinya pencurian tersebut  
adalah karena anak Haji HIDAYAT yang bernama IWAN mengatakan bahwa  
tanah tempat tumbuhnya kelapa sawit tersebut adalah milik mereka ;  
-----
- Bahwa Saksi bekerja diareal milik Saksi AKIAT tersebut adalah mulai Tahun  
2000 yang hingga saat ini Saksi sudah bekerja selama 14 Tahun ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan yang biasa memanen buah kelapa sawit ditempat tersebut adalah Saksi dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa kekantor kebun milik Saksi AKIAT ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan, Saksi sudah ada sekitar 3 (tiga) kali mendengar kalau orang suruhan Sdr. IWAN melakukan pemanenan/pencurian buah sawit dikebun milik Saksi AKIAT ; -----
- Bahwa Sdr. IWAN adalah anak Haji DAYAT yang mana Haji DAYAT adalah pemilik kebun yang bersempadan dengan lahan/kebun milik Saksi AKIAT ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan Nopol : BK 8140 XV, yang berisikan 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit adalah barang bukti yang disita Polisi dalam perkara pencurian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah 3 (tiga) orang Saksi Ade charge (Saksi meringankan) yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : ---

## 10. SAKSI HASIAN RITONGA :

- Bahwa Saksi kenal dengan H. HIDAYAT SIAGIAN akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan ; -----
- Bahwa Saksi tahu jika H. HIDAYAT SIAGIAN memiliki kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Pondok Kresek, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pada Tahun 1989 H. HIDAYAT SIAGIAN membuka dan menggarap hutan, sedangkan sebagian diperoleh dengan cara menggantinya dari masyarakat ; -----
- Bahwa Saksi tahu jika H. HIDAYAT SIAGIAN pada Tahun 1989 telah menanam kelapa sawit diatas bidang tanah tersebut yang berada didataran tinggi, sedangkan pada Tahun 1990 H. HIDAYAT SIAGIAN menanam dibagian rawa ; -----
- Bahwa selain H. HIDAYAT SIAGIAN, Saksi tahu jika Sdr. AHWAT memiliki tanah disebelah atas dan berbatas dengan 3 (tiga) baris tanaman kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN yang terletak dibagian perengan (kemiringan tanah) ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah milik AHWAT kecuali yang berbatas dengan tanah milik H. HIDAYAT SIAGIAN ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung alas hak tanah milik H. HIDAYAT SIAGIAN, namun H. HIDAYAT SIAGIAN pernah bercerita kepada Saksi mengenai tanahnya tersebut dan sudah memiliki alas hak yang diterbitkan oleh Kantor Desa ; -----
- Bahwa setahu Saksi Kepala Desanya bernama H. SYAHRIN ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya persengketaan tanah antara H. HIDAYAT SIAGIAN dengan AHWAT, dimana setahu Saksi salah satu penyebabnya adalah pada saat Anggota AHWAT membangun jembatan diatas tanah milik H. HIDAYAT SIAGIAN dan selanjutnya Anggota H. HIDAYAT SIAGIAN membongkar jembatan tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi atas kejadian tersebut selanjutnya Anggota H. HIDAYAT SIAGIAN diamankan dan dibawa ke kantor Babinsa namun tidak ada proses penyelesaian secara hukum ; -----

- Bahwa selain dari pada itu pada 1994 Saksi pernah ditangkap diatas tanah yang dipersengketakan tersebut dengan sangkaan pencurian buah kelapa sawit, namun tidak ada proses penyelesaian secara hukum ; -----

- Bahwa setahu Saksi permasalahan saat ini yang mengakibatkan ditangkapnya Para Terdakwa merupakan permasalahan jilid ketiga atas tanah yang disengketakan antara H. HIDAYAT SIAGIAN dengan AHWAT ; -----

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Pujud, Saksi sedang tidak berada ditempat ; -----

- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut oleh Para Terdakwa dan selanjutnya ditumpuk di barak H. HIDAYAT SIAGIAN adalah hasil panen dari pohon kelapa sawit yang pernah Saksi tanam dahulu, tepatnya pohon kelapa sawit yang berada dibagian perengan (kemiringan tanah) ; -----

- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lokasi lahan milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut adalah pada Tahun 1996 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar semua ; -----

## 11. SAKSI M. SYAH :

- Bahwa Saksi kenal dengan H. HIDAYAT SIAGIAN akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1989 Saksi pernah datang ke lokasi lahan yang dibuka dan digarap oleh H. HIDAYAT SIAGIAN yang terletak di Dusun Pondok Kresek, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir ;  
-----
- Bahwa pada saat itu orang tua Saksi bekerja dengan H. HIDAYAT SIAGIAN diatas lahan yang dibuka tersebut ; -----
- Bahwa Saksi pernah ikut orang tua Saksi menanam kelapa sawit diatas lahan milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut, dimana Saksi ikut menanam kelapa sawit tersebut pada saat liburan sekolah ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lahan milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut, dimana sebelah belakang berbatas dengan lahan AHWAT, sebelah depan berbatas dengan lahan PASARIBU, sebelah kiri berbatas dengan lahan TIMBANG SIANIPAR ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat menyurat atas lahan milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut, namun Saksi pernah mendengar informasi bahwa H. HIDAYAT SIAGIAN memang sudah memiliki surat atas tanah-tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada Tahun 1993 Saksi pernah diajak oleh H. HIDAYAT SIAGIAN untuk membongkar jembatan yang dibangun oleh orang lain diatas lahan milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut, dan selanjutnya muncul permasalahan dimana Saksi dibawa dan ditangkap serta dipukuli ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak pohon kelapa sawit yang buah sawitnya diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lokasi lahan milik H. HIDAYAT

SIAGIAN tersebut adalah pada Tahun 1993 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar semua ; -----

## 12. SAKSI M. SOLAHUDDIN SIAGIAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan H. HIDAYAT SIAGIAN yang merupakan ayah kandung Saksi ; -----
- Bahwa H. HIDAYAT SIAGIAN lahan seluas 200 (dua ratus) hektar yang merupakan hasil garapan sendiri terletak di wilayah Dusun Pondok Kresek, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir ; -----
- Bahwa Saksi sebagai anak kandung bekerja pada H. HIDAYAT SIAGIAN dan menerima gaji ; -----
- Bahwa lahan milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut sudah memiliki surat tanah berupa surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan Camat ; -----
- Bahwa H. HIDAYAT SIAGIAN ayah Saksi pernah bercerita kepada Saksi jika ianya menggarap dan membuka lahan miliknya tersebut pada tahun 1988, dan ia menggarap dan membuka lahan tersebut dengan cara menumbang, dimana penumbangan tersebut diketahui oleh Kepala Desa ; -----
- Bahwa H. HIDAYAT SIAGIAN ayah Saksi pernah bercerita kepada Saksi jika pohon kelapa sawit diatas tanah miliknya tersebut ditanami mulai Tahun 1989 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. HIDAYAT SIAGIAN memperoleh lahan tersebut selain dengan cara menggarap sendiri lahan tersebut, juga sebagian membeli milik masyarakat ; -----
- Bahwa H. HIDAYAT SIAGIAN memiliki lahan perkebunan sawit yang berbatasan dengan lahan perkebunan milik Saksi KRISNO Alias AKIAT Bin SUWANDER Alias TJIOE SENGWAN ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa I SURIANTO dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Pujud berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan Nopol : BK 8140 XV, 2 (dua) buah tojok dan 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit, saat itu Saksi berada ditempat tersebut bersama Sdr. IWAN yang menyuruh Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Dusun Beto Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil ditempat tersebut berjumlah kurang lebih 100 (seratus) tandan buah sawit, dan lokasi perkebunan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tanah sengketa berdasarkan keterangan dari H. HIDAYAT SIAGIAN sejak tahun 1989 ; -----
- Bahwa 3 (tiga) baris pohon kelapa sawit dari perengan diareal perkebunan kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik H. HIDAYAT SIAGIAN dan penebangan dilahan tersebut dilakukan oleh H. HIDAYAT SIAGIAN pada Tahun 1989 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik H. HIDAYAT SIAGIAN yang berada dibagian perengan tersebut berbatas dengan tanah Sdr. AHWAT, dimana di daerah tersebut sering terjadi permasalahan dengan Sdr. AHWAT ; ----
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan peta lokasi yang ada didalam berkas perkara, Saksi membantah peta tersebut dengan alas an tempat kejadian perkara adalah wilayah perbatasan dan masih milik H. HIDAYAT SIAGIAN, bukan jauh masuk ke dalam areal perkebunan milik Saksi KRISNO Als AKIAT seperti dalam peta ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan kalau H. HIDAYAT SIAGIAN dan Saksi KRISNO Alias AKIAT tidak pernah mengajukan gugatan perdata ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan kalau para pekerja H. HIDAYAT SIAGIAN telah 4 (empat) kai memanen buah kelapa sawit ditempat tersebut ; ---
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap, Saksi dan IWAN berada dilahan milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut, dimana pada saat itu Saksi melakukan protes kepada Anggota Polsek Pujud yang melakukan penangkapan tersebut ; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Anggota Polsek Pujud dalam kasus apa Para Terdakwa ditangkap, lalu Anggota Polsek Pujud tersebut menerangkan jika Para Terdakwa ditangkap dalam kasus pengrusakan, dan selanjutnya Anggota Polsek Pujud tersebut mengatakan “Jika H. HIDAYAT SIGIAN mempunyai surat tanah berarti perkara ini perkara perdata, ya daftarkanlah gugatan perdata ke Pengadilan Negeri”, lalu Saksi pulang ke Medan dan melaporkan kejadian tersebut kepada H. HIDAYAT SIAGIAN ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang ke Medan, Saksi diberi laporan oleh Anggota dari Bagan Batu bahwa Sdr. AHWAT memanen buah kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut ; -----
- Bahwa atas penangkapan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengajak Sdr. AHWAT berkumpul agar menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, dan selanjutnya dibuatlah surat perdamaian dengan tujuan agar Para Terdakwa yang merupakan Anggota Saksi tersebut segera dibebaskan ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan isi dari surat perdamaian tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya Kapolsek Pujud mengusulkan agar dilaksanakan proses mediasi, dan Saksi menghimbau agar tidak ada yang memanen buah kelapa sawit yang sedang bersengketa tersebut, namun Sdr. AHWAT mengatakan bahwa pohon kelapa sawit tersebut rusak jika buahnya tidak dipanen, selanjutnya dipanenlah buah kelapa sawit tersebut dengan kesepakatan hasil penjualannya dibagi dua; -----
- Bahwa hanya 2 (dua) kali Saksi menerima uang dari hasil panen buah kelapa sawit diatas lahan bersengketa tersebut ; -----
- Bahwa H. HIDAYAT SIAGIAN pernah bercerita kepada Saksi bahwa sejak Tahun 1996 lahan miliknya tersebut sudah bermasalah dengan AHWAT ; -----
- Bahwa Saksi pernah ikut mencari Sdr. AHWAT dan menjumpai di Medan untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, dimana pada saat itu Sdr. AHWAT mengatakan jika ia akan menggantirugi lahan tersebut kepada H. HIDAYAT SIAGIAN, namun pada saat itu H. HIDAYAT SIAGIAN tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau jika lahannya digantirugi oleh Sdr. AHWAT dengan uang ;

- Bahwa Sdr. AHWAT pernah mengatakan kepada Saksi tidak perlu ada gugatan perdata, dan AHWAT menghimbau agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan mediasi secara baik-baik ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut H. HIDAYAT SIAGIAN selaku pemilik lahan sangat dirugikan, sedangkan Sdr. AHWAT adalah orang yang diuntungkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I. SURIANTO Alias ANTO Bin PAIMAN : -----

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Polsek Pujud terkait dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I hanya membantu Terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN, dimana pada saat itu Terdakwa I sudah mengangkut buah kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut sekira 45 (empat puluh lima) tandan ; -----
- Bahwa selain membantu Terdakwa II memuat buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I juga menjadi supir mobil Taft badak yang mengangkut buah tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja diatas tanah milik H. HIDAYAT SIAGIAN sekitar 4 (empat) bulan, dimana Terdakwa I bekerja atas perintah dari IWAN dan SOLAH ; -----
- Bahwa IWAN dan SOLAH adalah anak kandung dari H. HIDAYAT SIAGIAN, namun status mereka sama seperti Para Terdakwa yaitu sebagai pekerja dan digaji oleh H. HIDAYAT SIAGIAN ; -----
- Bahwa Terdakwa I tinggal di barak yang dibangun diatas tanah milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut ; -----
- Bahwa IWAN dan SOLAH pernah bercerita kepada Terdakwa I jika tanah tersebut adalah milik H. HIDAYAT SIAGIAN, dimana H. HIDAYAT SIAGIAN memperoleh tanah tersebut dengan cara menggarap dan membuka sendiri, sedangkan sebagian berdasarkan ganti rugi dari masyarakat, namun Terdakwa I tidak mengetahui nama-nama masyarakat tersebut ; -----
- Bahwa kepada Terdakwa I tidak pernah ditunjukkan surat menyurat atas tanah tersebut oleh IWAN dan SOLAH ; -----
- Bahwa Terdakwa I pada saat itu sedang mengangkut buah kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN dan selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ditangkap Anggota Polsek Pujud dengan tuduhan melakukan pencurian buah kelapa sawit ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa I H. HIDAYAT SIAGIAN melalui anggotanya telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit miliknya tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa I mengangkut dan mengantar buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Taft badak dan mengumpulkan buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut di barak milik H. HIDAYAT SIAGIAN yang untuk selanjutnya akan dinaikkan keatas Truk Colt Diesel ;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Polsek Pujud terkait dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut ;
- Bahna buah kelapa sawit yang diangkut tersebut adalah buah kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN yang merupakan hasil pemanenan pekerja H. HIDAYAT SIAGIAN dari tanaman pohon kelapa sawit yang berada di bagian perengan (kemiringan tanah) ; -----
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu secara pasti batas kebun kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN, namun Terdakwa I tahu jika tanah yang berada di bagian perengan tersebut adalah milik H. HIDAYAT SIAGIAN, adapun Terdakwa I mengetahui hal tersebut karena IWAN dan SOLAH pernah menceritakannya kepada Terdakwa I ; -----
- Bahwa Terdakwa I pernah mengetahui AHWAT melalui anggotanya memanen buah kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN yang berada di bagian perengan tersebut namun Terdakwa I tidak tahu tentang surat menyurat yang menjadi dasar AHWAT tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pernah disodori surat oleh anggota Polsek Pujud yang bernama WAHYUDI dan selanjutnya Para Terdakwa menandatangani surat tersebut tanpa membaca surat tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa I pernah mendengar cerita dari IWAN dan SOLAH jika tanah milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut sedang bersengketa dengan AHWAT ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang memanen buah kelapa sawit tersebut, karena Terdakwa I hanya bekerja mengangkut buah kelapa sawit tersebut berdasarkan perintah dari IWAN dan SOLAH ; -----
- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwal maka yang dirugikan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, dan selanjutnya yang mengalami kerugian adalah H. HIDAYAT SIAGIAN selaku pemilik tanah dan buah kelapa sawit tersebut ; -----

Keterangan Terdakwa II. RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN  
ARUAN : -----

- Bahwa benar Terdakwa II pernah diperiksa di Polsek Pujud terkait dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa II dibantu oleh Terdakwa I sedang mengangkut buah kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa II sudah mengangkut buah kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut sekira 45 (empat puluh lima) tandan ;
- Bahwa saat itu yang menjadi supir mobil Taft badak tersebut adalah Terdakwa I, namun Terdakwa I sambil membantu Terdakwa II memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil ; -----
- Bahwa Terdakwa II bekerja diatas tanah milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut sudah sekitar I (satu) tahun, dimana pada awalnya Terdakwa II bekerja atas perintah dari IWAN dan SOLAH ; -----
- Bahwa IWAN dan SOLAH adalah anak kandung dari H. HIDAYAT SIAGIAN, namun status mereka sama seperti Para Terdakwa yaitu sebagai pekerja dan digaji oleh H. HIDAYAT SIAGIAN ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tinggal di barak yang dibangun diatas tanah milik H.

HIDAYAT SIAGIAN tersebut ;

- Bahwa IWAN dan SOLAH pernah bercerita kepada Terdakwa II jika tanah tersebut adalah milik H. HIDAYAT SIAGIAN, dimana H. HIDAYAT SIAGIAN memperoleh tanah tersebut dengan cara menggarap dan membuka sendiri, sedangkan sebagian berdasarkan ganti rugi dari masyarakat, namun Terdakwa II tidak mengetahui nama-nama masyarakat tersebut ;

- Bahwa kepada Terdakwa II tidak pernah ditunjukkan surat menyurat atas tanah tersebut oleh IWAN dan SOLAH ; -----

- Bahwa Terdakwa II pada saat itu sedang mengangkut buah kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN dan selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Polsek Pujud dengan tuduhan melakukan pencurian buah kelapa sawit ; -----

- Bahwa setahu Terdakwa II H. HIDAYAT SIAGIAN melalui anggotanya telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit miliknya tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa II mengangkut dan mengantar buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Taft badak dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di barak milik H. HIDAYAT SIAGIAN yang untuk selanjutnya akan dinaikkan keatas Truk Colt Diesel ;

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Polsek Pujud terkait dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut tersebut adalah buah kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN yang merupakan hasil pemanenan pekerja H. HIDAYAT SIAGIAN dari tanaman pohon kelapa sawit yang berada di bagian perengan (kemiringan tanah) ; -----
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu secara pasti batas kebun kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN, namun Terdakwa II tahu jika tanah yang berada di bagian perengan tersebut adalah milik H. HIDAYAT SIAGIAN, adapun Terdakwa II mengetahui hal tersebut karena IWAN dan SOLAH pernah menceritakannya kepada Terdakwa II ; -----
- Bahwa Terdakwa II pernah mengetahui AHWAT melalui anggotanya memanen buah kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN yang berada di bagian perengan tersebut namun Terdakwa II tidak tahu tentang surat menyurat yang menjadi dasar AHWAT tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I pernah disodori surat oleh anggota Polsek Pujud yang bernama WAHYUDI dan selanjutnya Para Terdakwa menandatangani surat tersebut tanpa membaca surat tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa II pernah mendengar cerita dari IWAN dan SOLAH jika tanah milik H. HIDAYAT SIAGIAN tersebut sedang bersengketa dengan AHWAT ; -----
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang memanen buah kelapa sawit tersebut, karena Terdakwa II hanya bekerja mengangkut buah kelapa sawit tersebut berdasarkan perintah dari IWAN dan SOLAH ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwal maka yang dirugikan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, dan selanjutnya yang mengalami kerugian adalah H. HIDAYAT SIAGIAN selaku pemilik tanah dan buah kelapa sawit tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan Nomor Polisi BK 8140 XV dan 2 (dua) buah tojok, dan barang bukti tersebut telah ditunjukkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga bisa diterima dalam pembuktian perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa selain didalam berkas perkara aquo telah dilampirkan bukti-bukti surat mengenai tanah tersebut baik Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, Surat Keterangan Ganti Kerugian dan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Medan dan diketahui oleh Camat Tanah Putih dari Pelapor atau Saksi korban tentang bukti kepemilikan tanah menjadi tempat lokasi kejadian perkara (TKP) tersebut, sebaliknya Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan pada tanggal 15 Oktober 2014 juga mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 81 (delapan puluh satu) lembar Surat Keterangan mengenai Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Medan dan diketahui oleh Camat Tanah Putih atas tanah tersebut yang juga mengklaim tempat kejadian perkara (TKP) tersebut, masuk dan merupakan milik H.HIDAYAT SIAGIAN, dan bukti-bukti surat tersebut baik yang diajukan oleh Pelapor (Saksi korban) dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa dan bukti-bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di areal kebun kelapa sawit di wilayah Dusun Pondok Kresek, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN telah ditangkap oleh Anggota Polsek Pujud ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN disuruh Sdr. IWAN anak kandung H.HIDAYAT SIAGIAN untuk mengambil buah kelapa sawit di Dusun Pondok Kresek, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) mobil Taft warna merah dengan Nopol : BK 8140 XV pergi ke areal perkebunan kelapa sawit yang telah ditunjuk oleh Sdr. IWAN tersebut untuk mengambil sawit yang telah dipanen sebelumnya oleh Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als. KARSO dan Sdr. NIJAR yang bekerja diperkebunan sawit milik H.HIDAYAT SIAGIAN atas perintah Sdr. IWAN tersebut ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I dengan menggunakan tojok yang telah dibawanya mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dan menaikkannya kedalam mobil bagian belakang, setelah buah kelapa sawit sebanyak kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 55 (lima puluh lima) tandan terisi penuh didalam bak mobil, kemudian Terdakwa I membawanya dan menurunkan buah kelapa sawit tersebut ke barak/perumahan milik H.HIAYAT SIAGIAN;

- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II memuat kelapa sawit tersebut perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi ANDI RIONO, selanjutnya Saksi ANDI RIONO menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN ;

- Bahwa luas lahan Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN yang berada di Kepenghuluan Tanjung Medan adalah seluas 220 (dua ratus dua puluh) hektar dan lahan tersebut dimiliki oleh Saksi KRISNO Als AKIAT dan keluarga Saksi KRISNO Als AKIAT, dan rata-rata lahan keluarga Saksi tersebut masing-masing seluas 10 (sepuluh) Ha perorang, sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dan semua lahan seluas 220 (dua ratus dua puluh) hektar tersebut Saksi KRISNO Als AKIAT yang mengurusnya dan pengelolaan terhadap lahan tersebut dilakukan secara bersama-sama, dan lahan Saksi KRISNO Als AKIAT pribadi seluas 10 (sepuluh) hektar ;

- Bahwa bukti kepemilikan Saksi KRISNO Als AKIAT terhadap lahan tersebut adalah surat Camat, dan Saksi KRISNO Als AKIAT dan keluarganya memiliki 22 (dua puluh dua) pucuk surat atas lahan tersebut ;
- Bahwa Saksi KRISNO Als AKIAT baru 5 (lima) Tahun mengelola lahan tersebut, sebelumnya yang mengelola dan mengurus lahan tersebut adalah Saudara Saksi KRISNO Als AKIAT yang bernama Sdr. AHWAT ; ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi KRISNO Als AKIAT setelah mendapat laporan dari Saksi ANDI RIONO, kemudian Saksi KRISNO Als AKIAT melaporkan hal tersebut ke Polsek Pujud, selanjutnya Para Terdakwa pada saat memuat 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit kedalam mobil Taft warna merah dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok ditangkap oleh Aparat Keplisian dari Polsek Pujud ; -----
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa menurut keterangan Saksi KRISNO Als AKIAT, Saksi ANDI RIONO dan Saksi SAMSIDAR berasal dari perkebunan milik Saksi korban KRISNO Als AKIAT yang telah ditanam oleh Saksi MURJITO, Saksi MAKUN, Saksi HARNO, Saksi T. MILTRA AZHAR pada waktu Sdr. AHWAT yang mengelola perkebunan tersebut ; -----
- Bahwa buah kelapa sawit di lokasi tersebut biasanya dipanen oleh Saksi T.MILTRA AZHAR bersama pekerja lain yang bekerja diperkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Saksi korban KRISNO Als AKIAT yang sebelumnya yang mengurus dan mengelola abangnya yang bernama AHWAT ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya yang telah mengambil 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit, Saksi korban KRISNO Als AKIAT yang mengelola lahan perkebunan kelapa sawit tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000, 00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari oleh Saksi korban KRISNO Als AKIAT yang mengelola lahan perkebunan kelapa sawit tersebut ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya sudah memanen buah kelapa sawit ditempat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, sebelumnya tidak ada masalah, dan baru yang ke 4 (empat) Para Terdakwa ditangkap oleh pihak aparat Kepolisian dari Polsek Pujud ; -----
- Bahwa Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN dipersidangan menyatakan tidak mengetahui lokasi tempat kejadian perkara (TKP) masuk dalam bukti kepemilikan tanah yang mana dari 22 (dua puluh dua) bukti surat kepemilikan tanah yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi ADRIS Bin ADENAN pada sekitar Tahun 1990 an Saksi selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Tanjung Medan bersama Aparat Desa Tanjung Medan pernah turun kelapangan dan menyelesaikan permasalahan lahan/kebun antara Sdr. AHWAT (abang Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN yang mengurus dan mengelola kebun tersebut) dengan Sdr. H. HIDAYAT, bahkan sempadan antara lahan/kebun mereka dibuat parit untuk menentukan batas antara lahan mereka tersebut, dan pada waktu itu yang datang ke Kantor Desa Tanjung Medan Kec. Tanah Putih Kabupaten Bengkalis adalah H.HIDAYAT ; -----
- Bahwa keterangan Saksi ADRIS Bin ADENAN tersebut berseuaian dengan keterangan Saksi HASAN RITONGA tentang adanya persengketaan tanah antara H.HIDAYAT dengan Sdr. AHWAT (abang Saksi KRISNO Als AKIAT), dimana salah satu penyebabnya adalah pada saat Anggota Sdr. AHWAT membangun jembatan diatas tanah milik H. HIDAYAT SIAGIAN dan selanjutnya anggota H. HIDAYAT SIAGIAN membongkar jembatan tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu menurut keterangan Saksi HASIAN RITONGA jika pada Tahun 1989 H.HIDAYAT SIAGIAN telah menanam kelapa sawit diatas bidang tanah tersebut yang berada di dataran tinggi (diperengan), sedangkan pada tahun 1990 H. HIDAYAT SIAGIAN menanam dibagian rawa, dan setahu Saksi jika Sdr. AHWAT (abang Saksi KRISNO Als AKIAT) memiliki tanah disebelah atas dan berbatasan dengan 3 (tiga) baris tanaman kelapa sawit milik H.HIDAYAT SIAGIAN yang terletak dibagian perengan (kemiringan tanah) ;  
-----
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi M.SOLAHUDDIN SIAGIAN bahwa setelah penangkapan Para Terdakwa tersebut, Saksi M.SOLAHUDDIN SIAGIAN mengajak Sdr.AHWAT (abang Saksi korban KRISNO Als AKIAT) untuk berkumpul dan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, dan selanjutnya dibuatlah surat perdamaian dengan tujuan agar Para Terdakwa yang merupakan anggota/karyawan Saksi M.SOLAHUDDIN SIAGIAN tersebut segera dibebaskan ; -----
- Bahwa Saksi M.SOLAHUDDIN SIAGIAN pada waktu dilakukan proses mediasi telah menghimbau agar tidak ada yang memanen buah kelapa sawit diatas lahan yang sedang bersengketa tersebut, namun Sdr. AHWAT (abang Saksi korban KRISNO Als AKIAT) mengatakan bahwa pohon kelapa sawit akan rusak jika buahnya tidak dipanen, selanjutnya dipanenlah buah kelapa sawit tersebut dengan kesepakatan hasilnya penjualannya dibagi dua ;  
-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi M.SOLAHUDDIN SIAGIAN hanya 2 (dua) kali menerima uang dari hasil panen buah kelapa sawit diatas lahan bersengketa tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Ketiga. sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ; -----
5. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
6. Tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN dan ternyata Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “ERROR IN PERSONA”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Para Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Para Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni :

“Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

-----  
Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di areal kebun kelapa sawit di wilayah Dusun Pondok Kresek, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN telah mengambil buah sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO, dan Sdr. NIJAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) atas suruhan Sdr. IWAN anak kandung H.HIDAYAT SIAGIAN.

Bahwa Para Terdakwa oleh karena disuruh olah Sdr. IWAN selaku atasan yang sama-sama berkerja diperkebunan kelapa sawit milik H.HIDAYAT SIAGIAN Terdakwa I.

dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah Nomor Polisi BK 8140

XV datang ketempat tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan

menggunakan tojok yang telah dibawanya mengangkat buah kelapa sawit yang telah

dipanen tersebut dan menaikannya kedalam bak mobil bagian belakang, setelah

buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 55 (lima puluh lima) tandan terisi penuh

didalam bak mobil, kemudian Terdakwa I membawanya dan menurunkan buah

kelapa sawit tersebut ke barak/perumahan milik H.HIDAYAT SIAGIAN. Bahwa

selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi kelahan perkebunan tersebut untuk

mengambil buah sawit kembali, dan pada Para Terdakwa mengambil dan menaikkan

buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 45 (empat

puluh lima) tandan buah kelapa sawit kedalam bak mobil Taft warna merah dengan

Nomor Polisi BK 8140 XV, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh aparat

Kepolisian dari Polsek Pujud. Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. MOL Als MUL,

Sdr. KARJO Als KARSO, dan Sdr. NIJAR mengambil dan memanen buah kelapa

sawit dilahan perkebunan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban

KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN yang biasa

mengolah dan memanen buah kelapa sawit ditempat tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 08.30 Wib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di areal kebun kelapa sawit di wilayah Dusun Pondok Kresek, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir Para Terdakwa bersama Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO, dan Sdr. NIJAR mengambil dan memanen buah kelapa sawit dilahan perkebunan yang biasa dirawat dan dikelola dan dipanen oleh Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN. Bahwa sebelumnya Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO, dan Sdr. NIJAR (belum tertangkap) atas suruhan Sdr. IWAN anak kandung H.HIDAYAT SIAGIAN disuruh untuk mengambil buah kelapa sawit yang ada diperengan, diperbatasan lahan/kebun antara kebun sawit milik H.HIDAYAT SIAGIAN dengan kebun milik Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN (yang dahulu dikelola oleh Sdr. AHWAT abang Saksi KRISNO Alias AKIAT) dan setelah buah kelapa sawit dipanen kemudian Para Terdakwa oleh karena disuruh oleh Sdr. IWAN selaku atasan yang sama-sama berkerja diperkebunan kelapa sawit milik H. HIDAYAT SIAGIAN Terdakwa I. dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah Nomor Polisi BK 8140 XV datang ketempat tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan menggunakan tojok yang telah dibawanya mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dan menaikannya kedalam bak mobil bagian belakang, setelah buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 55 (lima puluh lima) tandan terisi penuh didalam bak mobil, kemudian Terdakwa I membawanya dan menurunkan buah kelapa sawit tersebut ke barak/perumahan milik H. HIDAYAT SIAGIAN. Bahwa pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II memuat kelapa sawit tersebut perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi ANDI RIONO, selanjutnya Saksi ANDI RIONO menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN. Bahwa Saksi KRISNO Als AKIAT setelah mendapat laporan dari Saksi ANDI RIONO, kemudian Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNO Als AKIAT melaporkan hal tersebut ke Polsek Pujud. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi kelahan perkebunan tersebut untuk mengambil buah sawit kembali, dan pada saat Para Terdakwa mengambil dan menaikan buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit kedalam bak mobil Taft warna merah dengan Nomor Polisi BK 8140 XV, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Pujud. Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO, dan Sdr. NIJAR mengambil dan memanen buah kelapa sawit dilahan perkebunan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN yang biasa mengolah dan memanen buah kelapa sawit ditempat tersebut, dan akibat perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4. yakni : “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu“, maksud unsur ini telah jelas yaitu pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan kedua kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP. Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di areal kebun kelapa sawit di wilayah Dusun Pondok Kresek, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO, dan Sdr. NIJAR (belum tertangkap) atas suruhan Sdr. IWAN anak kandung H.HIDAYAT SIAGIAN. Bahwa Para Terdakwa oleh karena disuruh olah Sdr. IWAN selaku atasan yang sama-sama berkerja diperkebunan kelapa sawit milik H.HIDAYAT SIAGIAN Terdakwa I. dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah Nomor Polisi BK 8140 XV datang ketempat tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan menggunakan tojok yang telah dibawanya mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dan menaikkannya kedalam bak mobil bagian belakang, setelah buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 55 (lima puluh lima) tandan terisi penuh didalam bak mobil, kemudian Terdakwa I membawanya dan menurunkan buah kelapa sawit tersebut ke barak/perumahan milik H.HIDAYAT SIAGIAN. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi kelahan perkebunan tersebut untuk mengambil buah sawit kembali, dan pada Para Terdakwa mengambil dan menaikkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit kedalam bak mobil Taft warna merah dengan Nomor Polisi BK 8140 XV, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Pujud. Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO, dan Sdr. NIJAR mengambil dan memanen buah kelapa sawit dilahan perkebunan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN yang biasa mengelola, merawat dan memanen buah kelapa sawit ditempat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 5. yakni : “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan “, bahwa sesuai dengan fakta yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di areal kebun kelapa sawit di wilayah Dusun Pondok Kresek, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir Sdr. IWAN (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN untuk mengambil buah sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO, dan Sdr. NIJAR (belum tertangkap). Bahwa Para Terdakwa oleh karena disuruh olah Sdr. IWAN selaku atasan yang sama-sama bekerja diperkebunan kelapa sawit milik H.HIDAYAT SIAGIAN Terdakwa I. dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah Nomor Polisi BK 8140 XV datang ketempat tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan menggunakan tojok yang telah dibawanya mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dan menaikkannya kedalam bak mobil bagian belakang, setelah buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 55 (lima puluh lima) tandan terisi penuh didalam bak mobil, kemudian Terdakwa I membawanya dan menurunkan buah kelapa sawit tersebut ke barak/perumahan milik H.HIDAYAT SIAGIAN. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi kelahan perkebunan tersebut untuk mengambil buah sawit kembali, dan pada Para Terdakwa mengambil dan menaikkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit kedalam bak mobil Taft warna merah dengan Nomor Polisi BK 8140 XV, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Pujud. Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO, dan Sdr. NIJAR mengambil dan memanen buah kelapa sawit dilahan perkebunan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN yang biasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola, merawat dan memanen buah kelapa sawit ditempat tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kelima diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 6. yakni : “Tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri “, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di areal kebun kelapa sawit di wilayah Dusun Pondok Kresek, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir Sdr. IWAN (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa I SURianto Als ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN untuk mengambil buah sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO, dan Sdr. NIJAR (belum tertangkap). Bahwa Para Terdakwa oleh karena disuruh olah Sdr. IWAN selaku atasan yang sama-sama berkerja diperkebunan kelapa sawit milik H.HIDAYAT SIAGIAN Terdakwa I. dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah Nomor Polisi BK 8140 XV datang ketempat tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan menggunakan tojok yang telah dibawanya mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dan menaikkannya kedalam bak mobil bagian belakang, setelah buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 55 (lima puluh lima) tandan terisi penuh didalam bak mobil, kemudian Terdakwa I membawanya dan menurunkan buah kelapa sawit tersebut ke barak/perumahan milik H.HIDAYAT SIAGIAN. Bahwa pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II memuat kelapa sawit tersebut perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi ANDI RIONO, selanjutnya Saksi ANDI RIONO menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN. Bahwa Saksi KRISNO Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKIAT setelah mendapat laporan dari Saksi ANDI RIONO, kemudian Saksi KRISNO Als AKIAT melaporkan hal tersebut ke Polsek Pujud. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi kelahan perkebunan tersebut untuk mengambil buah sawit kembali, dan pada saat Para Terdakwa mengambil dan menaikan buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok sebanyak kurang lebih 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit kedalam bak mobil Taft warna merah dengan Nomor Polisi BK 8140 XV, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Pujud. Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. MOL Als MUL, Sdr. KARJO Als KARSO, dan Sdr. NIJAR mengambil dan memanen buah kelapa sawit dilahan perkebunan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN yang biasa mengolah dan memanen buah kelapa sawit ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keenam diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dari dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Ketiga dari dakwaan /Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Para Terdakwa tersebut diatas yang mohon agar Para Terdakwa tersebut dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut atau setidaknya menyatakan perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan-dakwaannya tersebut telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut penilaian Majelis Hakim, perbuatan dari Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan delik atau bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran ; -----

Menimbang, bahwa dari perbuatan-perbuatan Para Terdakwa bukan karena delik adalah karena : -----

- Bahwa sebab apa yang didakwakan adalah hubungan suatu dengan sengketa batas atas lahan atau perkebunan antara Sdr. AHWAT (abang Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN) sejak Tahun 1990 ; -----

- Bahwa Saksi korban KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN sendiri dipersidangan tidak mengetahui tempat lokasi pencurian kelapa sawit masuk bukti atas “nama siapa” dari 22 (dua puluh dua) bukti Surat Keterangan Tanah yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ; -----

- Bahwa selain menurut keterangan Saksi ADRIS Bin ADENAN pada sekitar Tahun 1990 an Saksi selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Tanjung Medan bersama Aparat Desa Tanjung Medan pernah turun kelapangan untuk menyelesaikan permasalahan lahan/kebun antara Sdr. AHWAT (abang Saksi korban KRISNO Als AKIAT) dengan Sdr. H. HIDAYAT pemilik kebun sawit tempat Para Terdakwa bekerja tersebut, bahkan sempadan antara lahan/kebun mereka dibuat parit untuk menentukan batas antara lahan mereka tersebut, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu yang datang ke Kantor Desa Tanjung Medan Kec. Tanah Putih

Kabupaten Bengkalis adalah H.HIDAYAT ;

- Bahwa keterangan Saksi ADRIS Bin ADENAN bersesuaian dengan keterangan Saksi HASAN RITONGA tentang adanya persengketaan tanah antara H.HIDAYAT dengan Sdr. AHWAT (abang Saksi KRISNO Als AKIAT), dimana salah satu penyebabnya adalah pada saat Anggota Sdr. AHWAT membangun jembatan diatas tanah milik H. HIDAYAT SIAGIAN dan selanjutnya anggota H. HIDAYAT SIAGIAN membongkar jembatan tersebut ;

- Bahwa menurut keterangan Saksi HASIAN RITONGA jika pada Tahun 1989 H.HIDAYAT SIAGIAN telah menanam kelapa sawit diatas bidang tanah tersebut yang berada di dataran tinggi, sedangkan pada tahun 1990 H. HIDAYAT SIAGIAN menanam dibagian rawa, dan setahu Saksi HASIAN RITONGA jika Sdr. AHWAT (abang Saksi KRISNO Als AKIAT) memiliki tanah disebelah atas dan berbatasan dengan 3 (tiga) baris tanaman kelapa sawit milik H.HIDAYAT SIAGIAN yang terletak dibagian perengan (kemiringan tanah) ;

- Bahwa yang dipanen buah kelapa sawit oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya adalah pohon kelapa sawit yang berada 3 (tiga) baris tanaman kelapa sawit milik yang terletak dibagian perengan (kemiringan tanah) yang dulu ditanam oleh Para pekerja H.HIDAYAT SIAGIAN ayah kandung dari Sdr. IWAN tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi M.SOLAHUDDIN SIAGIAN setelah penangkapan Para Terdakwa tersebut, Saksi M.SOLAHUDDIN SIAGIAN mengajak Sdr.AHWAT (abang Saksi KRISNO Als AKIAT) untuk berkumpul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, dan selanjutnya dibuatlah surat perdamaian dengan tujuan agar Para Terdakwa yang merupakan anggota/karyawan Saksi M.SOLAHUDDIN SIAGIAN tersebut segera dibebaskan ;-----

- Bahwa Saksi M.SOLAHUDDIN SIAGIAN pada waktu dilakukan proses mediasi telah menghimbau agar tidak ada yang memanen buah kelapa sawit diatas lahan yang sedang bersengketa tersebut, namun Sdr. AHWAT (abang Saksi KRISNO Als AKIAT) mengatakan bahwa pohon kelapa sawit akan rusak jika buahnya tidak dipanen, selanjutnya dipanenlah buah kelapa sawit tersebut dengan kesepakatan hasilnya penjualannya dibagi dua ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi M.SOLAHUDDIN SIAGIAN hanya 2 (dua) kali menerima uang dari hasil panen buah kelapa sawit diatas lahan bersengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan dalam rangka adanya perintah dari Sdr. IWAN selaku anak kandung dari H. HIDAYAT SIAGIAN yang merasa telah menanam pohon kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) baris yang terletak dibagian perengan (kemiringan tanah) yang dulu ditanam oleh Para pekerja H.HIDAYAT SIAGIAN yang merupakan batas antara tanah milik H. HIDAYAT SIAGIAN dengan tanah perkebunan dari keluarga Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan Para Terdakwa tersebut telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dan mediasi, dan antara Sdr. EKA SYAHPUTRA SIAGIAN selaku anak kandung dari H. HIDAYAT SIAGIAN dan Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE SENGWAN dan mereka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perdamaian, dan setelah itu Saksi M.SOLAHUDDIN SIAGIAN pada waktu dilakukan proses mediasi telah menghimbau agar tidak ada yang memanen buah kelapa sawit diatas lahan yang sedang bersengketa tersebut, namun Sdr. AHWAT (abang Saksi KRISNO Als AKIAT) mengatakan bahwa pohon kelapa sawit akan rusak jika buahnya tidak dipanen, selanjutnya dipanenlah buah kelapa sawit tersebut dengan kesepakatan hasilnya penjualannya dibagi dua, setelah kejadian tersebut Saksi M.SOLAHUDDIN SIAGIAN selaku anak kandung dari H. HIDAYAT SIAGIAN telah 2 (dua) kali menerima uang dari hasil panen buah kelapa sawit diatas lahan bersengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini tanah yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) masih diklaim oleh ke 2 (dua) pihak yakni Saksi KRISNO Als AKIAT dengan H.HIDAYAT SIAGIAN, yang masing-masing mengakui sebagai pemiliknya dengan mengajukan bukti-bukti surat yakni Surat Keterangan Tanah, maka untuk membuktikan atau menentukan siapa pemilik atas tanah sengketa tersebut harus melalui gugatan perdata ; --

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti semuanya, akan tetapi perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan, karena sifat melawan hukumnya tidak ada sama sekali ;

Menimbang, bahwa karena itu perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah delik pencurian seperti yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan juga bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran lainnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti bukan merupakan delik atau bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka Para Terdakwa harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging) ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu permintaan Penasihat Hukum Para Terdakwa agar Para Terdakwa dibebaskan tidak tepat, karena untuk dapat dinyatakan bebas (Vrijspraak) harus tidak terbukti perbuatan ataupun kesalahan dari Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging) dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim harus memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan, dengan di lepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging) Para Terdakwa dari dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut, maka adalah tepat Para Terdakwa setelah perkara ini diputus untuk segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut harus dikembalikan dari mana asal barang bukti tersebut disita ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan lepas dari tuntutan hukum maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 191 ayat (2) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa I SURIANTO Als ANTO Bin PAIMAN dan  
Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN Als RAYNOL Bin AMAN  
ARUAN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti  
bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan, akan  
tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau  
pelanggaran ; -----
- 2 Menyatakan oleh karena itu melepaskan Terdakwa I SURIANTO Als  
ANTO Bin PAIMAN dan Terdakwa II RAYNOL HARDI ARUAN  
Als RAYNOL Bin AMAN ARUAN dari segala tuntutan hukum  
(Ontslag van rechtsvervolging) ;  
-----
- 3 Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan  
harkat serta martabatnya ;  
-----
- 4 Memerintahkan kepada Para Terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan  
setelah putusan ini diucapkan ;  
-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

- 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi KRISNO Als AKIAT Bin SUWANDER Als TJIOE

SENGWAN ; -----

- 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan Nomor Polisi BK 8140 XV ;

- 2 (dua) buah tojok ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa I SURianto Als ANTO Bin PAIMAN ;--

6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari :

SELASA, tanggal 28 Oktober 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH.

selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH., MH. dan ANDRY

ESWIN S.O, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh

RUSTAM, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan

dihadiri oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH. selaku Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa beserta

Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDRY ESWIN S.O, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RUSTAM, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)